



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini atau upaya preventif dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi dengan merealisasikan kegiatan pembelajaran penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa di sekolah;
- b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor: B/2700/DKM.01.01/10-14/06/2020 Hal: pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh Indonesia mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia ada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.

19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di daerah kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.
20. Inspektorat adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah mendorong penguatan karakter peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup disiplin, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran dan keteladanan;
 - c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan penguatan karakter Anti Korupsi melalui bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
 - d. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

- e. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- f. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima; dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya dalam upaya memperkuat dan membangun karakter dan nilai-nilai kejujuran masyarakat Kabupaten Pringsewu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada:

- a. mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- b. mata pelajaran lainnya; dan
- c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 5

Pengintegrasian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pemetaan nilai karakter Pendidikan Anti Korupsi dengan Kompetensi Dasar pada Silabus;

- b. penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai penjabaran Silabus yang bermuatan karakter Pendidikan Anti Korupsi; dan
- c. pemanfaatan modul Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran bagi SD/MI dan SMP/MTs yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

Pasal 6

Pengintegrasian pada mata pelajaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara menyisipkan/insersi karakter dan nilai-nilai Anti Korupsi yang sesuai/sepadan dengan muatan karakter dalam Kompetensi Dasar mata pelajaran yang disusun dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran.

Pasal 7

Pengintegrasian pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan cara penanaman karakter Pendidikan Anti Korupsi disesuaikan dengan muatan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran lainnya dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan memuat nilai-nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku Anti Korupsi; dan
 - g. membudayakan perilaku Anti Korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

- (2) Pengintegrasian penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMP serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP.

Pasal 9

- (1) Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pengenalan ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - b. biasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat; dan
 - d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- (2) Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:
- a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 - d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
- (3) Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui:
- a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- (4) Menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui:
- a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

- (5) Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan melalui:
- a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (6) Memiliki kebanggaan berperilaku Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan melalui:
- a. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan
 - b. anti terhadap perilaku korupsi.
- (7) Membudayakan perilaku Anti Korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
- a. menyebarluaskan gagasan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; dan
 - b. menunjukkan komitmen menolak perilaku korupsi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dengan membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan Upacara Bendera, baik upacara setiap hari Senin, upacara tanggal 17 maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh satu orang peserta didik dan ditirukan secara bersama oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan agar peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya yang dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang kehilangan suatu benda setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang ataupun bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 12

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara:

- a. pemanfaatan Modul Anti Korupsi bagi guru Pendidikan dan Kewarganegaraan;

- b. memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan pada akhir kegiatan pembelajaran dilakukan:
1. merefleksikan nilai dan perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- c. penerapan program kegiatan ekstrakurikuler yang telah disisipkan muatan karakter dan nilai perilaku Anti Korupsi melalui pembimbingan dan pengasuhan peserta didik sesuai kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 13

Peserta didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi, satuan Pendidikan dapat memberikan penghargaan atas keteladanan dan prestasi karakter nilai perilaku Anti Korupsi pada periode tertentu.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala satuan pendidikan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. koordinasi pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII SANKSI

Pasal 17

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi secara bertahap dan bertingkat sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan;
- b. pemindahan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan
- c. pemberhentian jabatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pengintegrasian penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran lainnya dan kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Agustus 2020



Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR